



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :8 / Pdt.G / 2015 / PN Dps.

“ DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGUGAT**: perempuan, tempat tanggal lahir Gianyar 18 Agustus 1978,

pekerjaan swasta, alamat di BADUNG

selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

**TERGUGAT**:laki-laki , tempat tanggal lahir Karangasem 02 Maret 1974,

pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu Alamat

DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT** :-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal.1 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 7 Desember 2014 dibawah register No.8 / Pdt.G /

2015 / PN.Dps. telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut : -

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Amlapura pada tanggal 7 September 2001. secara Agama Hindu. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : I 798/CS/2006. tertanggal 26 September 2006.vang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kahupaten Karangasem (Foto Copy Terlampir) ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersehut telah dikaruniai 2 dua ) orang anak yang hernama :-----
  - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan. lahir di Denpasar. pada tanggal 26 Nopember 2001. sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1851/Ist/2007. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kahupaten Karangasem ( Foto Copy Terlampir);-----
  - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan. lahir di Denpasar. pada tanggal 23 Agustus 2005. sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4083/Ist/2006. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan. Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem ( Foto Copy terlampir ) ;-----
- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam rnembina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagai suarni istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan oleh Kesalah fahaman dan Perbedaan

Prinsip ;-----

- Bahwa dari seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis ;-----
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun selalu menemui jalan buntu dan pertengkaran terus terjadi ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat pada tanggal 3 Oktober 2014 sesuai dengan surat pernyataan cerai ( Foto Copy Terlampir ) ;  
-----

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas maka sangat jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Amlapura pada tanggal 7 September 2001, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1798/CS/2006, tertanggal 26 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

Hal.3 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum anak - anak yang lahir dari perkawinan Penggugat

dengan Tergugat yaitu: -----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 26 Nopember 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 185 1/Ist/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem ( Foto Copy Terlampir ) ; -----

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Agustus 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4083/Ist/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem ( Foto Copy Terlampir ) ; -----

berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayahnya , dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibunya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang; -----

4. Mernerintahkan para pihak ( penggugat dan tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan atau Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem selambatlambatnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat meskipun dipanggil secara patut dan sah sebanyak dua kali,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Risalah Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN. Dps.tanggal 9 Januari 2015, dan tanggal 15 Januari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, tetapi Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu sebab suatu halangan yang sah sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;. :-----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat, apakah ada perubahan gugatan, dan dijawab oleh Penggugat tidak ada perubahan, dan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di mukapersidangan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu sebagai berikut:-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nonmor : 1798/CS/2006, tanggal 7 September 2001 diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.1851/Ist/2007 tanggal 26 Nopember 2002 diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4083/Ist/2006 tanggal 23 Agustus 2005 diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Runiada tertanggal 6 Maret 2008 diberi tanda P-5 ;-----
5. Foto copy Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 3 Oktober 2014 diberi tanda P-5 ;-----

Hal.5 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-5 adalah berupa foto copi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,, sedangkan P-2, P-3, P-4 adalah foto copy dari foto copy ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **SAKSI P. 1.** : menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat Tergugat karena teman Kost dirumah di Katrangan ;-----
- Bahwa Penggugat kawin sah dengan Tergugat tap saksi tidak tahu kapan mereka kawinnya ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2( dua ) orang yaitu ;-----

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----

- Bahwa Penggugat bekerja dan pada waktu di Kost kadang-kadang rukun dan sering saksi melihat dia cekcok/bertengkar ,-----
- Bahwa yang menjadi pertengkaran masalah keuangan ;-----
- Bahwa saksi satu Kost sama Penggugat selama 4( empat ) tahun ;-----
- Bahwa pada waktu satu Kost sama saksi Penggugat dan Tergugat satu rumah ;-----
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah ;-----
- Bahwa Tergugat tinggal di Waribang dan kedua anaknya tinggal bersama Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat kadang-kadang kasar sama Penggugat dan sering saksi melihat mereka bertengkar mulut ;-----

**2.SAKSI P. 2** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena hubungan keluarga yaitu Ayah kandung ;-----
- Bahwa Penggugat adalah anak nomor 5 ;-----
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah menikah di Karangasem dan tinggal di Badung ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2( dua ) orang yaitu ;-----

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN  
TERGUGAT ;-----

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN  
TERGUGAT;-----

- Bahwa sejak 4 tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di Kerobokan Badung ;-----
- Bahwa sebab mereka bercerai karena masalah ekonomi dan pertengkarannya terus menerus ;-----
- Bahwa saksi tahu dan melihat antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok , -----
- Bahwa secara Adat belum diselesaikan perceraianya ;-----
- Bahwa anak ikut suaminya ( Tergugat ) ;-----

Hal.7 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat

membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis, dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan

ini;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah mohon supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak dua kali, berdasarkan Risalah Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN. Dps.tanggal 1 Januari 2015, dan tanggal 15 Januari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar , maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak hadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan lima bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah benar penggugat mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1798/CS/2006, tanggal 7 September 2001, dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 26 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 26 September 2006 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 7 September 2001 ;-----

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat menurut agama Hindu;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat, yaitu menurut agama Hindu, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974, yang menyatakan “ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”; -----

Hal.9 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, menyatakan *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus; -----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat sudah menuikah lagi dengan perempuan lain -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975, yaitu : *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rukun kembali untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan perkawinan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang sudah tidak dapat diharapkan lagi, dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, telah memenuhi pasal 19 sub f PP No.9 tahun 1975, maka petitum penggugat poin 2 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat poin 4 adalah merupakan petitum accessoir dari petitum Penggugat poin 2, sedangkan petitum Penggugat poin 2 sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas telah dikabulkan dan juga dengan berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sudah selayaknya petitum Penggugat poin 4 sebagai petitum accessoirnya dikabulkan pula;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 , yaitu foto copy Surat Keterangan Lahir No. 1851/Ist/2007 tanggal 12 April 2007 2014, dan P-3 yaitu foto copy Akta Kelahiran Nomor 4083/Ist/2006 tanggal 26 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;-----

Hal.11 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 5, yaitu foto copy

Kutipan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT

tertanggal 6 Maret 2008, pada pokoknya menerangkan bahwa:-----

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN

TERGUGAT;-----

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN

TERGUGAT;-----

Keduanya mempunyai ayah bernama TERGUGAT dan Ibu bernama

PENGUGAT;-----

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *"ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"* (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;-----

Menimbang bahwa menurut Hukum Adat Bali yang menganut sistim patrilineal ( purusa ) bahwa keturunan dari perkawinan tersebut mengikuti garis keturunan ayahnya ( purusa ), namun demikian oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Ni Kadek Diah Giri Harta Mulisari masih dibawah umur, sehingga membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari bapak dan ibunya, maka semata-mata demi kepentingan anak-anak Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka anak-anak tersebut tetap ada pada pengasuhan Tergugat dan Penggugat diberi kesempatan untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang sampai anak-anak tersebut dewasa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat Pasal 19 huruf f PP. No. 9 tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dipersidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Hindu di Karangasem pada tanggal 7 September 2001 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 1798/CS/2006 tanggal 26 September 2006 adalah sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Nopember 2001 dan Ni Kadek Diah Giri Harta Mulasari, perempuan, lahir di Denpasar Pada tanggal 23 Agustus 2005 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat namun demikian Penggugat diberi kesempatan untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang

Hal.13 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai

anak-anak

tersebut

dewasa ;-----

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp 326.000,- ( Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari Rabu tanggal 25\_\_ FEBRUARI 2015 oleh **PUTU GDE HARIADI.SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **M. DJAELANI.SH** dan **AGUS WALUJO TJAHJONO.SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu pula oleh **NI NYOMAN RUASTI .SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat . -----

**Para Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**M. DJAELANI.SH.**

**PUTU GDE HARIADI.SH.MH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AGUS WALUJO TJAHJONO.SH.M.Hum**

**Panitera Pengganti,**

**NI NYOMAN RUASTI.SH**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,-  
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-  
3. Biaya panggilan ..... Rp 225.000,-  
4. PNBP.....Rp. 10.000,-  
5. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-  
. Biaya meterai .....Rp. 6.000,-  
Jumlah .....Rp.326.000,-  
( Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**Catatan :**

*Hal.15 dari 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicitat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 25 Februari 2015 Nomor 8/ Pdt.G / 2015 / PN .Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 2014. ---

PANITERA PENGGANTI,

**NI NYOMAN RUASTI.SH**

**CATATAN :**

Dicitat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Dps., tanggal 25 Februari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 2015 ;-----

PANITERA PENGGANTI,

**NI NYOMAN RUASTI.SH**

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I KETUT SULENDRA.SH.**  
**NIP. 19571231 197603 1 001**

**CATATAN :**

Dicitat disini bahwa Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Februari 2015 No. 8/Pdt.G/2015/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan Penggugat ( PENGGUGAT ) pada Hari tanggal 2015 dengan perincian biaya sebagai berikut

- Leges.....Rp.10.000
- Upah tulis .....Rp. 5.100,-
- Materai.....Rp 6.000.-
- Jumlah..... Rp.21.100,-( Dwas puluh satu ribu seratus rupiah).

